

PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK DI TAPAKTUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH JINAYAH (Studi Komparatif)

Mihfa Rizkiya

Dosen Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tapaktuan
Jl. T. Ben Mahmud, Telp. 0656 – 322752 Tapaktuan –Aceh
e-mail : mifarizkiya@gmail.com

Abstract: This paper discusses the implementation of caning in Tapaktuan. The author would like to examine how the application of the principles of the Islamic caning, why there is a fundamental difference between fiqh jinayah caning according to the applied caning in Aceh, which based on Islamic law, and what are the obstacles that impede the passage of the execution of this whip for criminals in Tapaktuan. In this study the authors wanted to explore how the principles of caning under Islamic law, how the application hukuman cambuk in Tapaktuan, what is the reason for the differences in the application of flogging jinayah Tapaktuan with principles, and how the public perception Tapaktuan with the caning. The research conducted in this jurnal is empirical legal research or research nondoktrinal known. Said, because this study examines the law and has been applied in the field by people in Tapaktuan South Aceh. This research is descriptive method of analysis is to describe the object of research based on data and facts on the ground. the means used to collect the data is the qualitative method is an approach that is not done by using formulas or statistical symbols, but directly collect data found from the research.

Kata Kunci: Hukum Cambuk dan Fiqh Jinayah.

A. PENDAHULUAN

Regiatan penerapan hukuman cambuk bagi pelaku tidak pidana yang telah diterapkan di Aceh saat ini banyak menimbulkan pro dan kontra diberbagai kalangan. Sebahagian besar masyarakat Aceh setuju dengan diadakan penerapan hukuman cambuk karena untuk memberi pelajaran dan efek jera kepada pelanggar syari'at Islam, dan memberi rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Hukuman cambuk dijatuhkan untuk memerangi faktor psikologis yang mendorong keinginan untuk melakukan kesenangan yang bertentangan dengan syari'at Islam. Dengan adanya

hukuman cambuk tersebut, pelaku diharapkan dapat melupakan perbuatannya. (Eldin, 2010: 54).

Sementara sebahagian dari kalangan yang lain menyatakan bahwa hukuman cambuk di Aceh melanggar HAM dan tidak manusiawi. Serta dikatakan sebagai bentuk peminatan manusia, karena biasanya hanya binatang saja yang dicambuk. Dalam perkembangan HAM dewasa ini, banyak yang menentang adanya pemberlakuan hukuman cambuk bagi para terpidana karena hukuman cambuk memberi kesan masih adanya unsur penyiksaan bagi para terpidana. Dengan mengatasnamakan HAM banyak yang tidak setuju hukuman cambuk tersebut diterapkan. Bahkan konvensi PBB sangat menentang hukuman cambuk ini. Padahal sebenarnya hukuman cambuk tersebut bukanlah sebagai bentuk penyiksaan. Islam sebagai agama dan sebagai hukum, sering disalahpahami bukan hanya oleh orang-orang non-muslim tetapi juga orang Islam sendiri. (Ali, 1993:57).

Dengan adanya aturan hukum seperti qanun di Aceh bukan berarti syari'at Islam telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jika kita melihat realitanya, banyak hal jika ditilik dari sudut pandang hukum Islam itu merupakan pelanggaran terhadap syari'at. Misalnya, masih banyaknya masyarakat yang memakai pakaian ketat atau memakai pakaian tipis dan tidak mengenakan jilbab. Keberhasilan syariat bukan hanya diukur dari seberapa banyak jumlah pelanggar yang dicambuk, berapa qanun yang sudah dihasilkan, atau masih ada atau tidaknya pelanggaran. Tetapi keberhasilan syariat yang paling penting adalah kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan hal aneh yang berbau kriminalitas. Kesadaran masyarakat merupakan bentuk kepatuhan masyarakat terhadap aturan qanun yang mereka aplikasikan kedalam pola kehidupan, pergaulan dan tingkah laku mereka sehari-hari. Jadi, syariat juga memerlukan pendekatan rasio yang memadai, bukan hanya mengedepankan dorongan emosional keagamaan.

Bagi umat Islam, tidak ada pilihan lain selain meyakini bahwa menjalankan syari'at Islam merupakan bagian dari menjalankan agamanya secara *kaffah*. Hukum itu merupakan suatu kebutuhan kelompok yang harus ada, untuk menjaga situasi kelompok dan menjaga individu. Dengan stabilnya keamanan serta terealisasinya keadilan dan persamaan hak dalam kehidupan bermasyarakat. (As-Sayis, 1996: 8).

Pemberlakuan hukum-hukum berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam harus didukung oleh lembaga peradilan khusus syari'at Islam. Hal ini, Pasal 25 Undang-undang No. 18 Tahun 2001 menyatakan:

1. Peradilan syari'at Islam di provinsi Aceh sebagai bagian dari system peradilan nasional dilakukan oleh mahkamah syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.

2. Kewenangan mahkamah syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan atas syari'at Islam dalam system hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan *qanun-qanun* provinsi Aceh.
3. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberlakukan bagi pemeluk agama Islam. (Santoso, 2003: 107).

Syari'at Islam yang menjadi dasar dan nilai-nilai dalam Undang-Undang Aceh merupakan peraturan umum yang berlaku di Aceh bagi seluruh penduduknya. Dengan begitu, mereka yang non-muslim juga harus mematuhi peraturan tersebut, kecuali dalam hal ibadah.

B. PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK MENURUT PERSPEKTIF *FIQH* JINAYAH

Hukuman cambuk dalam bahasa arab disebut *jald* berasal dari kata *jalada* yang berarti memukul dikulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Jadi, hukuman itu sangat terasa dikulit meskipun sebenarnya ia lebih ditujukan untuk membuat malu dan mencegah orang dari pada berbuat kesalahan dari pada menyakitinya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa orang yang dihukum cambuk tidak disuruh membuka pakaian sama sekali, tetapi hanya diminta untuk menanggalkan pakaian yang tebal yang dapat menahan pukulan. Ini juga disebutkan oleh Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa orang yang dihukum cambuk harus memakai pakaian dalam, sepotong atau rangkap. Dalam sebuah riwayat disebutkan pula bahwa sebaiknya bagian tubuh yang didera bukan hanya satu tempat, melainkan beberapa tempat dengan tujuan agar tidak mengakibatkan luka pada suatu tempat tertentu. Walaupun demikian harus dijaga jangan sampai memukul muka dan kemaluan. (Bagusman, Hukuman Cambuk di Aceh, <http://id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2170496-hukuman-cambuk--/#ixzz1kMkcYDND>, diunduh pada tanggal 13 Oktober 2013).

Hukuman cambuk ini disebut dalam Al-Qur'an surat *An-nur* ayat 2 dan 4 untuk tindak pidana *zina*, dan dalam beberapa *hadist* untuk pidana *khamar* (minuman keras) dan *ta'zir*. Jumlah sebatan yang disebut untuk zina adalah 100 kali. sedangkan terhadap pidana *qadzaf* (menuduh orang lain berzina) adalah 80 kali. untuk hukuman terhadap pemabuk berdasarkan beberapa *hadist* ialah 40 kali. Namun, pada masa Khalifah Umar, hukuman 40 kali ini justru ditambah menjadi 80 kali. Rupanya Umar melihat bahwa cambuk 40 kali itu tidak mempan lagi dan beliau bermusyawarah dengan para sahabat seperti Ali dan mereka sepakat menetapkan cambuk 80 kali bagi peminum *khamar*. (Eldin, 2010: 66).

Batas hukuman cambuk untuk pidana *ta'zir* menurut Abu Hanifah, Muhammad, Syafi'iyah dan Hanbaliyah adalah tidak boleh melebihi hukuman cambuk paling rendah dalam *hudud* yaitu 40 kali untuk *khamar*. Jadi batas tertinggi untuk *ta'zir* adalah 39 kali. Namun

Menurut Abu Yusuf, jumlah hukuman cambuk bagi pidana *ta'zir* tidak boleh lebih dari 75 kali dengan rumus cambukan *had* terendah adalah 80 kali dikurang 5 kali.

Menurut Malikiyah, tidak ada batasan jumlah cambukan *ta'zir*. Sepenuhnya terserah pada *ijtihad* Pemerintah. Bahkan Pemerintah dapat dan berhak untuk menetapkan hukuman *ta'zir* setara, kurang atau melebihi hukuman *had*.

Hukuman cambuk disebut secara jelas didalam Al-Qur'an dalam surat *an-nur* ayat 2 dan 4, ketika menjelaskan hukuman untuk pezina 100 kali cambuk dan hukuman untuk penuduh berbuat zina 80 kali dera. Didalam hadist hukuman cambuk dijatuhkan pula untuk para peminum *khamar*. Catatan sejarah mengatakan bahwa hukuman cambuk betul-betul telah dipraktekkan pada masa Rasulullah dan masa *Khulafa'ur Rasyiddin*.

Pelaksanaan hukuman cambuk dalam hukum Islam berbeda-beda jumlah bilangannya. Seseorang yang meminum *khamar*, hukumannya adalah dipukul atau cambuk. Para ulama mengatakan bahwa untuk memukul peminum *khamar*, bisa digunakan beberapa alat antara lain tangan kosong, sandal, ujung pakaian atau cambuk. Bentuk hukuman ini bersifat *mahdhah*, artinya bentuknya sudah menjadi ketentuan dari Allah SWT. Sehingga tidak boleh diganti dengan bentuk hukuman lainnya seperti penjara atau denda uang dan sebagainya atau disebut hukuman *hudud*, yaitu hukum yang bentuk, syarat, pembuktian dan tata caranya sudah diatur oleh Allah SWT.

Rasulullah Saw. bersabda, siapa yang minum *khamar* maka pukullah. Hadis ini termasuk jajaran *hadist mutawatir*. Ditingkat sahabat, *hadits* ini diriwayatkan oleh 12 orang sahabat yang berbeda. Mereka adalah Abu Hurairah, Muawiyah, Ibnu Umar, Qubaishah bin Zuaib, Jabir, As-Syarid bin suwaid, Abu Said Al-Khudhri, Abdullah bin Amru, Jarir bin Abdillah, Ibnu Mas'ud, Syarhabil bin Aus dan Ghatif ibn Harits. Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan jumlah pukulan. *Jumhur* Ulama sepakat bahwa peminum *khamar* yang memenuhi syarat untuk dihukum, maka bentuk hukumannya adalah dicambuk sebanyak 80 kali. Pendapat mereka didasarkan kepada perkataan Sayyidina Ali ra., Bila seseorang minum *khamar* maka akan mabuk, bila mabuk maka meracau, bila meracau maka tidak ingat, dan hukumannya adalah 80 kali cambuk. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ali ra. berkata, Rasulullah Saw. mencambuk peminum *khamar* sebanyak 40 kali, Abu Bakar juga sama sebanyak 40 kali cambuk bagi peminum *khamar*. Sedangkan Utsman 80 kali cambuk, dan kesemuanya itu adalah sunnah. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i ra. berpendapat bahwa hukumannya adalah cambuk sebanyak 40 kali. Dasarnya adalah *hadist* Rasulullah Saw. dari Anas ra. berkata bahwa Rasulullah Saw. Men-

cambuk kasus minum *khamar* dengan pelepah dan sandal sebanyak 40 kali.

Diriwayatkan bahwa pada suatu saat Rasulullah akan menjilid seseorang, lalu diberikan kepada beliau cambuk yang kecil. Maka beliau meminta cambuk yang agak besar. Lalu beliau menyebutkannya terlalu besar dan menyatakan cambuk yang pertengahan diantara keduanya itulah yang digunakan. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk hukuman cambuk harus digunakan cambuk yang sedang. Disamping itu juga diisyaratkan bahwa cambuk tersebut ekornya tidak boleh lebih dari satu, apa bila lebih dari satu ekor maka jumlah pukulan dihitung sesuai dengan banyak ekor cambuk tersebut. Hukuman tidak boleh sampai menimbulkan bahaya terhadap orang yang terhukum, Karena hukuman ini bersifat pencegahan. Karena itu hukuman tidak boleh dilaksanakan dalam keadaan panas terik atau cuaca yang sangat dingin. Demikian pula hukuman tidak dilaksanakan atas orang yang sakit sampai ia sembuh, dan wanita yang sedang hamil sampai ia melahirkan.

C. PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK DI TAPAKTUAN

Pemerintah kota Tapaktuan menggalakkan hukuman cambuk adalah bertujuan untuk membuat jera para pelaku pelanggaran syari'at Islam. Jera yang dimaksud disini bukanlah karena telah mendapat penyiksaan badan. Melainkan karena si terhukum dan keluarga terhukum tersebut telah merasa sangat malu. Rasa malu yang didapat inilah yang selanjutnya diharapkan si terhukum tersebut benar-benar bertaubat dan berjanji kepada Allah untuk tidak melakukan perbuatan serupa.

Adapun prosedur seseorang itu dijatuhi hukuman cambuk yaitu pertama sekali pelanggaran atau tersangka diserahkan kepada penyidik, baik itu penyidik kepolisian maupun penyidik Pegawai Negeri Sipil. Lalu penyidik melakukan pemeriksaan dan melengkapi berita acara (BAP) dan menyerahkan kepada kejaksaan selaku penuntut umum. Setelah berita acara pemeriksaan dinyatakan lengkap (P21) maka jaksa menyerahkan kepada hakim mahkamah syar'iyah untuk disidangkan. Setelah disidangkan, hasil putusan sidang diserahkan kembali oleh hakim kepada jaksa selaku eksekutor. Selanjutnya jaksa selaku eksekutor melakukan eksekusi sesuai dengan hasil putusan dari hakim. (Hasil Wawancara Pribadi dengan Asrijal Junaidi, Kepala Bidang Dakwah dan Peribadatan Dinas Syari'at Islam Aceh Selatan, Tapaktuan 13 Oktober 2013).

Pelaksanaan hukuman atau eksekusi dilakukan di halaman mesjid Kota Tapaktuan sesuai sholat Jum'at. Pelaksanaan eksekusi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat, media massa dan disaksikan beramai-ramai oleh masyarakat Tapaktuan. Adapun Persiapan yang dilakukan, yaitu disediakan panggung berukuran 3 x 3 meter persegi di halaman

mesjid. Diatas panggung, dibuat garis lingkaran berdiameter 1 meter, disinilah tempat para terhukum dieksekusi. Lalu disediakan pagar berjarak 10 meter dari panggung, untuk membatasi penonton, juga telah disiapkan mobil ambulance dan tenaga kesehatan jika ada terhukum yang membutuhkan perawatan medis. Hukum cambuk akan dihentikan jika si terhukum terluka atau mengeluarkan darah karena cambukan.

Terhukum dibiarkan dalam keadaan bebas, tidak diikat dan tidak diberi penyangga. Sekiranya terhukum tidak sanggup lagi menerima cambukan, maka dokter pengawas akan mengetahuinya dan pencambukan akan dihentikan. Terhukum diberi pakaian yang menutup aurat, sehingga cambuk tidak langsung mengenai kulit.

Eksekutor atau Pelaksana cambuk, disiapkan algojo dari *Wilayah-tul Hisbah*, atau Polisi Syariah Islam. Dalam hal ini, identitas mereka sangat dirahasiakan. Mereka telah dibekali dengan petunjuk teknis tata cara pencambukan. Eksekutor mengenakan penutup kepala dan penutup wajah. Lalu satu persatu pelaku *Jarimah*, dipanggil keatas panggung. Masing-masing terhukum dicambuk sesuai hasil putusan dari mahkamah syariah. Cambuknya terbuat dari rotan dengan diameter 0,75 cm dan panjang 1 meter, diayunkan ke panggung si terhukum atas perintah jaksa. Terhukum harus dalam kondisi sehat dan dapat menjalani hukuman cambuk menurut keterangan dokter. Pencambuk adalah petugas yang sudah dilatih, yang ditunjuk oleh Jaksa penuntut umum.

Cambuk yang digunakan adalah rotan dengan diameter antara 0,75 sampai dengan 1,00 cm. Jarak pencambuk dengan terhukum minimal 70 cm. Jarak pencambuk dengan orang-orang yang menyaksikan paling dekat 10 m. Pencambukan akan dihentikan kalau menyebabkan luka (mengeluarkan darah) atau diminta oleh dokter atas pertimbangan medis. Jika terhukum melarikan diri maka pencambukan akan dilanjutkan setelah terhukum menyerahkan diri atau dapat ditangkap. Selanjutnya setelah si terhukum selesai menjalani hukuman, si terhukum akan diberikan salinan berita acara sebagai bukti telah menjalankan hukuman.

Terdapat perbedaan yang mendasar terhadap penerapan hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh dengan penerapan hukuman cambuk menurut fiqh *jinayah* yaitu dari segi bilangan cambukan. Dalam hal ini penulis melihat langsung pada pelaksanaan eksekusi cambuk yang diadakan di Tapaktuan pada tahun 2010.

Adapun ancaman hukuman terhadap orang yang meminum minuman keras menurut fiqh *jinayah* adalah 80 atau 40 kali cambukan, Sedangkan menurut *qanun* nomor 12 tahun 2003 pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya diancam dengan hukuman 40 kali cambukan. dalam hal ini tindak pidana meminum khamar adalah termasuk *jarimah Hudud*.

Adapun ancaman pidana perbuatan *khalwat* menurut *jinayah* adalah dicambuk 100 kali bagi pelaku yang belum menikah dan dirajam sampai mati bagi pelaku yang sudah menikah, sedangkan ancaman hukuman terhadap pelaku *khalwat* menurut *qanun* nomor 14 tahun 2003 pasal 22 yaitu dicambuk paling banyak 9 kali dan paling sedikit 3 kali, atau denda paling banyak RP.10.000.000,- paling sedikit RP. 2.500.000,- dalam hal ini tindak pidana *khalwat* adalah termasuk *jarimah Ta'zir*.

Adapun hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian atau *maisir* menurut *fiqih jinayah* adalah 100 cambukan, sedangkan menurut *qanun* No.13 tahun 2003 pasal 23 adalah dicambuk paling banyak 12 kali dan paling sedikit 6 kali. Dalam hal ini tindak pidana *maisir* termasuk dalam *Jarimah Ta'zir*.

Banyaknya hitungan cambukan yang telah diterapkan di Aceh sangat berbeda dari ketentuan dalam *fiqh jinayah*. Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis melakukan wawancara dengan Al-Yasa Abu Bakar. Beliau menjelaskan bahwa hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh hanya 10 % dari ketentuan *fiqih Jinayah* dan mungkin suatu saat bisa ditambah. (Wawancara Pribadi dengan Al-Yasa Bakar, Medan 13 Maret 2014).

Asrijal Junaidi sebagai kepala seksi *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Aceh Selatan menyatakan bahwa perbedaan ini disebabkan karena penerapan syari'at Islam di Aceh ini belum sepenuhnya merujuk seperti apa yang diajarkan agama dan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh ini dilakukan secara bertahap dan masih dalam taraf uji coba atau belum sempurna. (Hasil Wawancara Pribadi dengan Asrijal junaidi, Kepala Bidang Dakwah dan Peribadatan Dinas Syari'at Islam Aceh Selatan, Tapaktuan 25 Januari 2013).

Dan lagi ketidaksempurnaan ini juga di jawab oleh Khairizal, S.Ag, beliau adalah kepala urusan agama di kantor Departemen agama Kabupaten Aceh Selatan. Ketika penulis meminta pendapatnya dalam suatu kesempatan wawancara, beliau berkelakar "yang sedikit ini saja belum bisa berjalan dengan baik, apa lagi yang sempurna dan lagi aturan *fiqh* itu sangat kondisional". (Wawancara dengan Khairizal, Kepala Urusan Agama Islam Departemen Agama Aceh Selatan Tapaktuan 29 Januari 2012).

Dilain kesempatan penulis mewawancarai seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Tapaktuan, untuk masalah ini beliau memberikan jawaban yang sama, "Apa yang diterapkan di Aceh saat ini masih sebahagian kecil dari syari'at Islam, belum sempurna seperti yang ada dalam Al-Qur'an, maka dalam penerapannya pastilah belum sempurna". (Wawancara dengan Teungku Sholihin, Tokoh Masyarakat Tapaktuan, 27 Februari 2012).

Sedangkan perkembangan penerapan hukuman cambuk di Tapaktuan sudah berjalan dengan baik. penerapan hukuman cambuk di Tapaktuan Sudah bagus tetapi masih kurangnya kesadaran para oknumnya, atau masyarakatnya. Manajemen syari'ahnya juga harus ditata ulang kembali dan hendaknya dilakukan evaluasi besar-besaran. (Wawancara dengan Ambial, Advokat, Tapaktuan 13 Oktober 2013).

Disisi lain penulis melihat adanya "musim-musiman" dalam penerapan razia yang biasanya oleh *Wilayatul Hisbah* dan sejak tahun 2010, itulah terakhir kali eksekusi cambuk dilakukan. Menurut Ambial, seorang advokat di Kabupaten Aceh Selatan menyatakan "jika sebuah hukuman itu tidak terjadi lagi, berarti hukum itu sudah berjalan dengan baik, di Tapaktuan eksekusi cambuk sudah jarang terjadi. (Wawancara dengan Ambial, Advokat, Tapaktuan 13 Oktober 2013).

Demikianlah jawaban dari beberapa narasumber di Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan Tapaktuan. Memang terjadi perbedaan dalam pelaksanaan hukuman cambuk di Tapaktuan dengan apa yang ada dalam konsep *fiqih jinayah*. Namun *fiqih* memang bersifat kondisional, penerapan secara *kaffah* sesuai dengan aturan *fiqih* tentu belum bisa diterapkan.

Menurut qanun No. 13 tahun 2003 tentang perjudian dan menurut qanun No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat, kedua tindak pidana ini dimasukkan dalam kategori *jarimah ta'zir*. Sedangkan, menurut *fiqh jinayah* kedua tindak pidana tersebut termasuk *jarimah hudud* yang akan dikenakan hukuman *Had* atau disebut juga hukuman hak Allah. Maka dapat disimpulkan pemerintah Aceh bukanlah menerapkan hukuman *Had* melainkan hanya hukuman *Ta'zir* yang merupakan hak yang dikembalikan kepada penguasa. oleh sebab itulah mengapa dalam pelaksanaan hukumannya berbeda dari apa yang diatur dalam *fiqh jinayah*.

Hukuman *had* adalah suatu sanksi yang ketentuannya sudah dipastikan oleh *nash*. Adapun hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukum *ta'zir* dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* diterapkan tidak secara definitif, melainkan melihat situasi dan kondisi, bagaimana perbuatan *jarimah* terjadi, kapan waktunya, siapa korbannya dan sanksi apa yang pantas dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemaslahatan umat.

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh *syara'* atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan Hakim. Dasar hukum *ta'zir* adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaannya

pun bisa berbeda, tergantung pada tiap keadaan. Karena sifatnya yang mendidik, maka bisa dikenakan pada anak kecil.

Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemudharatan* (bahaya). Di samping itu, penegakkan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i*. Bentuk sanksi *ta'zir* bisa beragam, sesuai keputusan Hakim.

Pada hakikatnya, keberhasilan penerapan suatu hukum bukanlah dilihat dari sempurna atau tidaknya. Melainkan manfaat dan kemaslahatan yang tercipta dari hukum tersebut. Dengan diterapkannya hukuman cambuk, masyarakat Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, menjadi lebih patuh dan ta'at untuk menjauhi perbuatan maksiat seperti judi, *khalwat*, dan meminum *khamar*. Ini adalah suatu keberhasilan yang membanggakan. Meski hukum cambuk versi Aceh belum sempurna. Menurut penulis bentuk hukuman cambuk di Tapaktuan bukanlah bentuk penyiksaan badan. Melainkan memberi rasa malu yang luar biasa. Karena pada saat eksekusi dilaksanakan masyarakat Tapaktuan dihimbau untuk menyaksikannya beramai-ramai. Semua orang menyaksikan dan mustahil dapat dilupakan begitu saja dalam benak orang yang menyaksikannya. Dan tentu saja akan menjadi catatan hitam dalam diri si pelanggar syari'at Islam tersebut. Rasa malu yang sangat besar inilah yang diharapkan membuat jera para pelanggar syari'at Islam di Tapaktuan. Namun agak kurang tepat kiranya jika disebut kota Tapaktuan secara khusus dan provinsi Aceh secara umum ingin menerapkan syari'at Islam secara *Kaffah*. Menurut penulis hal itu sangat mustahil karena negara Indonesia bukanlah negara Islam. Namun semua ini digalakkan pemerintah Aceh secara umumnya tentulah demi kemaslahatan masyarakat Aceh. Suatu kebaikan sekecil apapun pasti akan menuai hasil yang baik pula. Dan kita tahu bersama tujuan dari ditegakkannya syari'at Islam adalah untuk kemaslahatan umat.

Sejak pertama kali diterapkannya Syari'at Islam di Kota Tapaktuan yaitu pada Tahun 2005 terjadi banyak perubahan kearah lebih baik di kota Tapaktuan. Kota Tapaktuan menjadi lebih tertib dan lebih Islami, walaupun belum seperti yang diinginkan oleh masyarakat dan Pemerintah Aceh sendiri. Sejak diberlakukannya Syariat Islam di Kota Tapaktuan yaitu sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang telah banyak program yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Tapaktuan sendiri untuk mensosialisasikan dan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penerapan Syariat Islam di Kota Tapaktuan.

Permerintah kota Tapaktuan juga telah melaksanakan penerapan Syariat Islam dalam bidang hukum, untuk membersihkan kota Tapaktuan dari pelanggaran–pelanggaran Syariat Islam dan dengan melaksanakan Sanksi Pidana Cambuk dimuka umum bagi para pelanggar

Syariat Islam tersebut. Namun penulis hukuman cambuk ini. Karena belum ada penurunan jumlah pelanggar syari'at Islam dari tahun pertama sekali hukuman cambuk dilaksanakan, hingga tahun ketiga kali hukuman cambuk dilaksanakan.

Sebenarnya tujuan utama pelaksanaan hukuman cambuk ini pada tingkat individual adalah untuk menyempurnakan iman, agar setiap muslim menjadi muslim yang sempurna, yang menyerah dan tunduk kepada keinginan Allah Swt secara mutlak tanpa pamrih. Dari segi ini, kegiatan Pemerintah Aceh melaksanakan Syariat Islam adalah membantu kaum muslimin di Aceh untuk memperoleh kepuasan dan ketenangan batin, bahwa mereka merasa mudah dan terlindungi dalam melaksanakan ajaran agamanya. Dengan kata lain, terpuaskan secara psikologis. Secara normatif keimanan, pelaksanaan syariat Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah Swt. Namun dipihak lain Allah Swt sendiri berjanji bahwa pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* dalam kehidupan pribadi dan masyarakat akan mengantarkan kaum muslimin memperoleh kebahagiaan di dunia dan diakhirat.

Pelaksanaan hukuman seperti ini menekan keinginan kotor dan moral yang buruk masyarakat, serta secara alamiah mempunyai pengaruh pada jiwa juga ketaatan. Akan tetapi, dan mungkin juga sangat mengejutkan, kerasnya hukuman-hukuman dalam hukum pidana Islam sangat jarang dijatuhkan karena ketatnya hukuman pembuktian yang melindungi hak-hak manusia.

Jika dilihat dari apa yang ingin dicapai oleh pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh pada umumnya dan kota Tapaktuan pada khususnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan syariat Islam selama ini di kota Tapaktuan dalam kurun waktu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 sudah cukup efektif dalam menekan tingkat pelanggaran qanun dibidang syariat Islam dan menata kehidupan secara Islami di kota Tapaktuan.

Akan tetapi, karena pelaksanaan syariat Islam di Kota Tapaktuan ini masih baru atau masih seumur jagung, maka masih belum dapat untuk mencapai seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat Tapaktuan seperti yang telah dituangkan dalam qanun-qanun syariat Islam Provinsi Aceh, maka dari itu masih banyak lagi yang harus dibenahi dan disempurnakan dalam pelaksanaan syariat Islam ini baik itu dalam bentuk peraturan-peraturan atau qanun-qanun yang telah dibentuk oleh pemerintah Provinsi Aceh, maupun dalam pelaksanaannya dilapangan. Serta yang paling penting perlu adanya penambahan mutu dan kualitas daripada kesadaran dan semangat masyarakat di kota Tapaktuan sebagai aparatur pelaksana dilapangan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi kasus pelanggaran syari'at Islam yang telah dieksekusi di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2006 sampai

2013 maka dapat penulis simpulkan jumlah pelanggar syari'at dibidang perjudian semakin meningkat. Ditahun 2006 hanya 7 orang, sedangkan ditahun 2010 meningkat menjadi 14 orang, dan ditahun 2013 semakin meningkat menjadi 18 orang.

Disini terlihat bahwa qanun yang dikeluarkan belum memberikan efek jera pada masyarakat untuk melakukan perjudian. Sementara untuk pelanggar syari'at Islam dibidang *khalwat*, tidak ada peningkatan ataupun penurunan jumlah pelanggarnya. Ditahun 2006 ada sepasang muda mudi yang dieksekusi, ditahun 2010 juga terdapat sepasang muda mudi yang dieksekusi, begitu juga ditahun 2013 terdapat sepasang muda mudi yang dicambuk. Semuanya tergambar dalam tabel di bawah ini yang penulis dapatkan dari kantor *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Aceh Selatan.

Pelaksanaan hukuman cambuk di Tapaktuan sudah 3 kali dilaksanakan, yaitu tahun 2006, tahun 2010, dan tahun 2013. Jangka waktu pelaksanaan eksekusi antara tahun 2006 ke 2010 adalah sekitar 3 tahun begitu juga antara tahun 2010 ke tahun 2013 adalah sekitar 3 tahun. Maka sementara bisa disimpulkan pemerintah kota Tapaktuan melaksanakan eksekusi selang 3 tahun sekali. Sesuai dengan kesanggupan pemerintah Tapaktuan yang menyelenggarakan eksekusi tersebut. Banyak juga diantara para terhukum yang merasa tidak diperlakukan dengan adil. Karena terdapat alternatif pilihan lain dalam hukuman yaitu membayar denda. Maka tentu saja hanya rakyat kecil yang tidak sanggup membayar denda saja yang dicambuk. Sedangkan terhukum yang sanggup membayar denda lepas dari hukuman cambuk. Maka seharusnya pemerintah menetapkan jumlah denda yang lebih tinggi sehingga semua terhukum menjalani hukuman yang semestinya yaitu hukuman cambuk. Misalya pada kasus *khalwat*, menurut qanun no. 14 tahun 2003 pelaku *khalwat* dikenakan denda paling tinggi RP.10.000.000 dan paling rendah Rp.2.500.000,-. Biasanya denda yang dijatuhkan adalah denda yang paling ringan yaitu Rp. 2.500.000,-. Ini adalah nilai yang terjangkau bagi mereka yang ingin lepas dari hukuman cambuk. Menurut penulis pemerintah perlu mengamandemen kembali qanun tersebut. Yaitu pada jumlah denda yang sekecil-kecilnya, misalnya minimal RP.10.000.000,- sehingga tidak semudah itu si terhukum lepas dari hukuman cambuk.

Seharusnya ketimpangan sosial ini tidak boleh terjadi dalam penegakan syari'at Islam di kota Tapaktuan. Seharusnya ditetapkan juga ukuran sejauh mana hukuman yang boleh dengan membayar denda saja, dan mana hukuman yang memang harus dilakukan dengan cara dicambuk. Agar tidak terjadi kesenjangan sosial dan terciptanya keadilan yang merata.

Sanksi pidana cambuk ini adalah bagian dari syariat Islam dan syariat Islam hanya berlaku bagi kaum muslimin (umat Islam) saja, dan Sanksi pidana cambuk tidak dapat dikenakan kepada umat non-muslim yang berdomisili di Aceh, hanya saja umat non-muslim harus menghormati dan menghargai syariat Islam. Yang menjadi tujuan dari pada penerapan sanksi pidana cambuk bagi pelaku pelanggaran syari'at Islam adalah untuk memberikan kesadaran dan rasa malu untuk mengulangi perbuatannya lagi serta menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran syari'at Islam dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi keluarganya. Serta dengan pelaksanaan sanksi pidana cambuk ini menjadikan beban yang harus ditanggung pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang dikenal dalam sistem KUHP sekarang ini.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Hukuman cambuk pada hakikatnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan rasa aman bagi masyarakat serta kepastian tegaknya hukum Allah Swt. di bumi raya ini. Dengan diterapkan hukuman cambuk bagi para pelanggar syari'at Islam, maka diharapkan para pelanggar tersebut jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan menjadi contoh pada masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan tersebut.
2. penerapan hukuman cambuk di Tapaktuan berjalan dengan baik, berlandaskan qanun No.12 Tahun 2003 tentang *khamar*, qanun No. 13 Tahun 2003 tentang *Maisir*, dan qanun No.14 tentang *khalwat*.
3. Terdapat perbedaan yang mendasar terhadap penerapan hukuman cambuk di Aceh dengan penerapan hukuman cambuk menurut *jinayah* yaitu dari segi bilangan cambukan. Perbedaan ini disebabkan karena hukuman cambuk berdasarkan qanun hanya 10% dari apa yang ditentukan dalam *fiqh jinayah* dan penerapan syari'at Islam di Aceh ini belum sepenuhnya merujuk seperti apa yang diajarkan dalam agama dan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh ini dilakukan secara bertahap dan masih dalam taraf uji coba atau belum sempurna.
4. Meskipun penerapan syari'at Islam di Tapaktuan belumlah murni, namun usaha serta keinginan masyarakat Tapaktuan untuk membumikan syari'at Islam sangat kuat, karena syari'at Islam sudah berdarah daging bagi masyarakat Tapaktuan.

Dari kesimpulan penelitian ini, berikut beberapa rekomendasi dari penulis antara lain:

1. Diharapkan agar prinsip-prinsip yang terkandung dalam *jinayah* dapat diadopsikan kedalam sistem hukum umum dan qanun di Aceh yang mengandung hajat hidup banyak orang.

2. Diharapkan kepada pemerintah hendaknya berkonsentrasi pada pencapaian visi dan misi penerapan hukum Islam secara *kaffah*, sehingga segala undang-undang yang sudah dikeluarkan dapat diterapkan dengan sempurna.
3. Diharapkan kepada pemerintah Aceh, agar meninjau kembali seluruh produk hukum dan melakukan perbaikan demi kesempurnaan yang diharapkan.
4. Selain dari pada peningkatan sarana dan prasarana serta pengawasan terhadap masyarakat dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di Aceh, sangatlah perlu untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya penerapan syariat Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari, agar timbul kesadaran dalam diri setiap masyarakat Aceh untuk menjalankan dan mengamalkan ajaran Islam secara *kaffah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Duad, (1993), *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- As-Sayis, Syekh Muhammad Ali, (1996). *Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Akademi Presindo.
- Bagusman, Indra, *Hukuman Cambuk di Aceh*, <http://id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2170496-hukuman-cambuk--/#ixzz1kMkcYDND>, diunduh tanggal 13 Oktober 2013.
- Basri, Cik Hasan, (2004). *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Eldin, H. Zainal, (2010). *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam Al-Muqarranah Al-Mazahib Fi Al- Jinayah*. Medan: Fakultas Syari'ah IAIN-SU.
- Rosyada, Dede, (1993). *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Dirasah Islamiyah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Topo, (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani.
- Zamzami, Teungku Ahmad, dkk, (2007). *Pemikiran ulama dayah Aceh*. Jakarta: Prenada.